

Perbandingan Akad Bagi Hasil Pada Akad Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah dan *Fintech* Syariah

Iwan Mulyana

mulyanaku@gmail.com

Program Studi S1 Manajemen, STIE Ekuitas

Abstract

The implementation of musharaka Financing in sharia fintech is more complex compared to musharaka Financing in sharia banks. This study aims to determine the comparison of the contract and the consequences of the method of calculating the profit sharing ratio that is applied to the musharaka Financing in fintech syariah compared to musharaka Financing in islamic banks. The research method used is comparative descriptive qualitative research. Data collection techniques are in the form of documentation studies, analysis of data from fintech mobile applications, and interviews. The data used are the regulations and customer data at the BJB Syariah Bank and at PT Ammana Fintech Syariah. The results of this study are that in Financing in Islamic banks, there is only a musharaka Financing contract with the consequence that the calculation of profit sharing ratio is not so complicated. On the other hand, in the musharaka Financing in Sharia fintech there is another contract so that the musharaka contract becomes complete. This is due to the fact that there are at least 4 parties in Sharia fintech Financing, namely: fund managers, agents, funders and the fintech company itself with the consequence there are other calculations outside the profit sharing ratio. The conclusion of this study is that the calculation of profit sharing ratio in fintech is not much different from the calculation of ratio in islamic banks. What makes the difference is only the addition of the contract in order to strengthen the musharaka contract.

Keywords: *Musharaka, Islamic Fintech, Islamic Financing.*

Pendahuluan

Umumnya orang menyangka bahwa pembiayaan bank syariah ribet dan kompleks. Padahal ternyata pembiayaan di *fintech* syariah lebih rumit lagi. Ditambah lagi bahwa ketentuan tentang *fintech* syariah sangat jauh dari lengkap. Selama ini *fintech* syariah belum memiliki payung sendiri.

Meskipun sudah mengeluarkan izin berdiri dan beroperasinya perusahaan *fintech* syariah ini, akan tetapi dari segi ketentuan OJK sendiri belum mengeluarkan peraturan khusus *fintech* syariah. Sebelumnya OJK sudah mengeluarkan aturan terkait *fintech* ini khusus tentang *peer to peer lending* yaitu dengan POJK No. 77 Tahun 2016. POJK ini mengatur tentang dibolehkannya transaksi pinjam meminjam uang dimana penyelenggarannya didasarkan pada teknologi informasi. POJK ini menyebutkan bahwa dengan layanan perusahaan *fintech* sejatinya akan mempertemukan antara peminjam dan penerima pinjaman secara langsung dengan sistem informasi yang penuh dengan inovasi dan terhubung karena terdapat jaringan internet. (POJK, 2016).

Meski ketentuannya belum lengkap, *fintech* syariah terus mengalami perkembangan. Menurut Data OJK per 30 April 2020, sudah tercatat ada perusahaan *fintech* syariah dengan status terdaftar 11 dan sudah berizin OJK 1 perusahaan. Sedangkan secara keseluruhan berdasarkan data tersebut total perusahaan *fintech* adalah 161 perusahaan dengan rincian *Fintech* Konvensional Terdaftar

125 perusahaan, dan sudah berizin sebanyak 24 perusahaan. Dengan demikian secara jumlah lembaga *fintech* syariah hanya mendapatkan porsi 7% dari total perusahaan yang terdaftar dan berizin OJK. (OJK, 2020).

Dengan kondisi tersebut, baik secara fakta dan ketentuan belum mendukung terhadap perkembangan *fintech* syariah. Sehingga dalam penerapan prinsip-prinsip dan akad musyarakah di *fintech* syariah mempunyai tantangan untuk menemukannya di dalam praktek bisnisnya. Apalagi dengan adanya persepsi masyarakat terhadap akad pembiayaan syariah masih belum mempunyai nilai yang positif. Bahkan meskipun dalam skala luas tentang Perbankan syariah, masyarakat masih sinis terhadap lembaga keuangan syariah ini. (Syahdeni, 1999)

Dengan masih minimnya peraturan tersebut, sementara pelaksanaan *Fintech* syariah sendiri telah diterapkan oleh perusahaan *fintech* Syariah tersebut, tentu banyak hal yang masih menjadi issue. Salah satu dari issue itu adalah bagaimana cara menentukan nisbah bagi hasil dalam akad pembiayaan musyarakah di *Fintech* Syariah. Di lain pihak di perbankan Syariah, peraturan tentang pembiayaan musyarakah ini sudah banyak aturannya, baik dalam bentuk SEBI, POJK dan Fatwa DSN MUI.

Dengan sudah adanya peraturan tentang bagi hasil musyarakah yang lengkap di bank Syariah dan secara praktek sudah dijalankan di bank Syariah, maka membuat studi komparatif terhadap bagaimana aturan penentuan nisbah bagi hasil dan bagaimana prakteknya di *fintech* Syariah tentu akan mendapatkan suatu gambaran yang jelas bagaimana keduanya bisa dilihat. Selain itu menjadi pertanyaan adalah bagaimana akad yang dibentuk dalam pembiayaan musyarakah di *fintech* syariah dengan mengingat bahwa di *fintech* syariah lebih mengedepankan sisi teknologi dan informasi saja.

Kajian Literatur

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. (Antonio, 2001). Dengan kata lain pembiayaan adalah dana yang disediakan bank / lembaga keuangan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari pihak yang kekurangan dana.

Sedangkan menurut Veithzal dan Arifin dalam Veithzal (2010), pembiayaan atau *Financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik oleh sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah

Menurut Wangsadidjaja (2020), secara lebih luas dengan melihat kepada jenis transaksi dan akadnya pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/ piutang yang dapat dipersamakan dengan itu, berupa:

1. Perjanjian *syirkah* (bagi hasil) dengan pilihan format *Mudharabah* dan *Musyarakah*
2. Perjanjian *ijarah* (sewa - menyewa) dengan pilihan format *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT)*.
3. Perjanjian jual beli dengan pilihan format piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
4. Perjanjian pinjam - meminjam dengan pilihan format piutang *qardh*; dan
5. Perjanjian sewa - menyewa jasa dengan pilihan format *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Dengan pembiayaan dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa imbalan, atau bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh.

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dengan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan praktis dan berdasarkan ketentuan yang ada maka pembiayaan harus menggunakan akad sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, antara lain: Akad *Mudharabah*, Akad *Musyarakah* (termasuk *Musyarakah Mutanaqishah*), Akad

Murabahah, Akad *Salam*, Akad *Istishna'*, Akad *Ijarah*, Akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*, Akad *Qardh*, Akad *Rahn*

Perjanjian Pemberian Dana (*Financing*) Dengan Pilihan Format *Musyarakah*

Perjanjian Pemberian Dana (*Financing*) Dengan Pilihan Format *Musyarakah* adalah penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Ketika nasabah sudah mendapatkan pembiayaan, maka ketika menghasilkan bank akan memperoleh keuntungan nasabah tersebut. Bentuknya tidak pasti tetapi berdasarkan kepada besar/kecilnya keuntungan nasabah. Jika besar atau turun atau bisa naik atau turun selama nasabah menjalankan usahanya. Pemberian keuntungan dari hasil usaha dari pengelolaan dana inilah yang diformulasikan ke dalam format nisbah bagi hasilnya. Bentuk ini contohnya adalah bank 50 : nasabah 50, atau bank 60 : nasabah 40.

Menurut Adiwarmanto (2007), pada pembiayaan bagi hasil bank syariah, penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan referensi tingkat (margin) keuntungan dan perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai. Sedangkan metode yang dapat dilakukan untuk menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan, terdapat 3 cara yaitu penentuan nisbah bagi hasil keuntungan, penentuan nisbah bagi hasil pendapatan, dan penentuan nisbah bagi hasil penjualan

Menurut Laksmana (2009), pembiayaan dengan pola bagi hasil diterapkan untuk pembiayaan produktif dimana usaha yang dibiayai akan menghasilkan suatu keuntungan atau *revenue*. Jadi, dalam pembiayaan *musyarakah* bank harus benar-benar memperhitungkan berapa perkiraan nasabah akan mendapatkan laba dan di awal bank akan menghitung berapa pendapatan yang didapatkan dari nasabahnya (*expected return*)nya. Kemudian *expected return* ini akan disimulasikan dengan proyeksi *revenue* dari usaha yang dibiayai dan akan menghasilkan angka proporsi bagi hasil antar bank dan nasabah. Urutan penentuan nisbah bagi hasil dapat digambarkan sebagai berikut:

- Asumsikan peningkatan omzet dari usaha yang akan dibiayai, misal naik 20% dari omzet sebelumnya
- Tentukan *expected return* yang diharapkan bank per tahun. Misalkan 10% per tahun. *Expected return* ini kemudian dikalikan terhadap jumlah pembiayaan.
- Nisbah bagi hasil untuk bank syariah adalah jumlah *expected return* dibagi proyeksi pendapatan nasabah

Jadi rumus nisbah bagi hasil untuk bank adalah:

$$B = \frac{eR \times Funding}{A \times (100\%+y)} \dots\dots\dots (1)$$

Sedangkan bagi nasabah adalah : 100 – B

Dimana,
eR = *expected return* Bank
Funding = jumlah pembiayaan
A = Omzet *existing*
y = Kenaikan omzet

Perimbangan proporsi / nisbah bagi hasil yang sudah diikat dalam perjanjian tidak bisa lakukan perubahan lagi selama investasi berlangsung, selain tentunya jika para pihak dapat menyepakati perubahan porsi tersebut. Bank dan pihak nasabah harus menuliskan atas apa-apa yang disepakati antara mereka tersebut secara tertulis dalam format akad pembiayaan *Musyarakah*.

Financing / Pemberian Dana Musyarakah di Fintech Syariah

Berdasarkan DSN MUI no. 117 Tahun 2018, *Fintech* Syariah pada prinsipnya sama dengan *fintech* konvensional dimana layanan jasa keuangannya harus berdasarkan prinsip Syariah. *Fintech* Syariah juga sama akan menghubungkan atau mempertemukan pihak yang akan memberikan pembiayaan dan pihak penerimanya dengan system teknologi informasi dan dibutuhkan adanya jaringan internet pada saat pelaksanaannya.

Syariah yang dimaksud tentunya adalah segala ketentuan dan hukum-hukum yang menyebutkan pola hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim. Namun demikian syariah mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan peradaban manusia (Karim, 2007). Pedoman umumnya lainnya tentang usaha *fintech* syariah menurut DSN 117 tersebut adalah:

- a. Transaksinya tidak mengandung sesuatu yang bersifat *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram*
- b. Perjanjian standarnya harus memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran
- c. Akadnya selaras dengan karakteristik usahanya layanannya, contohnya akad *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lain.

Jenis layanan yang dapat diselenggarakan oleh *fintech* intinya dapat berusaha di bidang pembiayaan anjak piutang (*factoring*), pembiayaan pengadaan barang dengan *purchase order*, dan pembiayaan pengadaan barang dengan berjualan secara *online*.

Pengertian *musyarakah* bisa difahami dengan melihat kepada secara etimologi, yaitu bahwa *musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang berarti adanya percampuran harta atau modal antara satu pihak dengan pihak lain sehingga antara para pihak tersebut tidak bisa membedakannya lagi mana yang menjadi hartanya atau bukan. (az - Zuhaili, 2011)

Syirkah atau *musyarakah* berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa risiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (Ridwan, 2007). *Musyarakah* adalah suatu bentuk patungan usaha antara minimal 2 pihak dimana jika usaha tersebut memperoleh laba maka akan dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati pada awal perjanjian.

Usaha *syirkah* termasuk usaha yang bersifat *profit and loss share* (bagi untung dan bagi rugi). Cara membagi keuntungan usaha *syirkah* dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara penentuan nisbah, yaitu nisbah bagi hasil secara proporsional dan nisbah bagi hasil kesepakatan. (Mubarak, 2017). Sistem bagi hasil, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. *Profit sharing* (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (investor) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha (Sari: 2014).

Dalam konsep Islam, penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *at Taawun* (tolong menolong) yang berarti saling bantu membantu dan bekerja sama dalam hal kebaikan. Sebagaimana tersebut dalam surat Al Maidah ayat 2 yang artinya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat beratlah siksanya.”

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif komparatif. Studi komparatif atau perbandingan merupakan studi membandingkan dua atau lebih kondisi, kejadian, kegiatan, program, dan lainnya (Sukmadinata, 2012). Studi perbandingan pada penelitian ini, membandingkan satu variabel penelitian, yaitu membandingkan metode perhitungan nisbah bagi hasil pada bank syariah dan perusahaan *fintech* syariah.

Penelitian komparatif juga mengungkap gambaran variabel yang diteliti setiap subjek penelitian, sehingga membutuhkan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran lebih detail terhadap suatu gejala atau fenomena (Prasetyo, 2010)

Isi Makalah

Implementasi Metode Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Musyarakah* Di Bank Syariah.

Berdasarkan SOP yang berlaku di BJB Syariah (2013), Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/ piutang yang dapat dipersamakan dengan itu, berupa:

1. Perjanjian *syirkah* (bagi hasil) dengan pilihan format *Mudharabah* dan *Musyarakah*
2. Perjanjian *ijarah* (sewa - menyewa) dengan pilihan format *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT)*.
3. Perjanjian jual beli dengan pilihan format piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*’.
4. Perjanjian pinjam - meminjam dengan pilihan format piutang *qardh*; dan
5. Perjanjian sewa - menyewa jasa dengan pilihan format *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa imbalan, atau bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Musyarakah* adalah penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. (SOP Bank BJBS, 2013)

Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Di Bank Bjb Syariah.

Dalam pembiayaan prinsip bagi hasil di bank Syariah terdapat 2 pihak yaitu antara bank Syariah sebagai pihak investor dan nasabah penerima sebagai pengelola dana. Sehingga tidak pihak lain yang masuk dalam pembiayaan bagi hasil ini. (SOP Bank BJBS, 2013). Penerapan prinsip *musyarakah* di bank BJB Syariah, dapat terlihat di SOP Pembiayaan atau *Financing*:

1. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan evaluasi, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati; dimana Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
3. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan berjenjang “*tiering*” yang besarnya disepakati pada awal akad;
4. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).

Oleh karena itu maka dalam akad perjanjian disebut paling tidak disebut poin-poin sebagai berikut:

1. Dalam pembiayaan *musyarakah* di BJB Syariah akan ditetapkan di awal masing berapa porsi modal yang akan diberikan para pihak. Jadi akan diberikan penetapan di awal bahwa modal masing2. Sebagaimna a disebut dalam Pasal awal,
 - Modal *Musyarakah* BANK / Pembiayaan *Musyarakah*: Rp.....(.....) atau.....%
 - Modal *Musyarakah* NASABAH: Rp..... (.....), atau...%

2. Setelah ditentukan berapa modal awal, maka ditentukan berapa porsi nisbah masing-masing terhadap keuntungan yang akan diperoleh nasabah. Sehingga, Nisbah Bagi Hasil untuk masing-masing disebutkan :

- ...% (..... persen) dari Pendapatan untuk BANK dan
-% (..... persen) dari Pendapatan untuk NASABAH.

Yang menarik adalah bahwa di bank BJBS harus disebutkan berapa Ekspektasi Bagi Hasil. Misal bahwa ekspektasi usaha tertentu adalah sejumlah uang. Sedangkan metode Pembagian hasil bisa berdasarkan *Gross Profit Sharing* atau *Net Profit sharing*. Berdasarkan penelusuran hasil-hasil pembahasan Analisa Pembiayaan dan *review* dari kantor pusat, pembiayaan di bjbs menggunakan pembagian hasil bisa berdasarkan *Gross Profit Sharing*.

Selanjutnya penentuan porsi bagi hasil ditetapkan melalui kesepakatan antara Bank dengan nasabah berdasarkan pada perkiraan keuntungan/pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan Bank yang telah ditetapkan dalam rapat SALMA. (Budiawan, 2020). Pembagian kerugian ditanggung bersama berdasarkan proporsional modal Bank dan nasabah, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan nasabah yang disengaja, kelalaian atau menyalahi perjanjian

Biaya yang dapat dihitung sebagai pengurang adalah biaya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk biaya penyusutan atas pengeluaran harta berwujud. Sedangkan biaya yang tidak dihitung sebagai pengurang adalah pengeluaran yang bersifat pemakaian penghasil seperti pembagian laba (*dividen*) (Budiawan, 2020)

Terhadap Proyek pendapatan ini, dapat dilakukan beberapa perlakuan sbb :

1. Penilaian terhadap kualitas Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan/ atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP).
2. Penghitungan Realisasi Pendapatan (RP) dan Proyeksi Pendapatan (PP) untuk penilaian kualitas Pembiayaan *Mudharabah* dan per periode, dihitung berdasarkan rata-rata akumulasi selama periode Pembiayaan *Mudharabah* dan yang telah berjalan.
3. Proyeksi Pendapatan (PP) dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah pembiayaan selama jangka waktu Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
4. Bank dapat mengubah Proyeksi Pendapatan (PP) berdasarkan kesepakatan dengan nasabah pembiayaan apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah pembiayaan.
5. Bank wajib mencantumkan Proyeksi Pendapatan (PP) dan perubahan Proyeksi Pendapatan (PP) dalam perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* antara Bank dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap.

Implementasi Metode Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Musyarakah* Di *Fintech* Syariah.

Objek penelitian pembiayaan *musyarakah fintech* syariah pada tulisan ini adalah salah satu akun pembiayaan *musyarakah* di *Fintech* Ammana kepada Sdr. Hamdan Sidik, penduduk Kabupaten Bandung dengan detail sebagai berikut :

- Perusahaan *Fintech*: PT Ammana *Fintech* Syariah (Ammana *Finetch*)
- Penerima Dana : Hamdan Sidik, Penduduk Kec. Lembang Kab. Bandung.
- Investor / Pemberi Dana : Perorangan pemegang 75.000.000, per unit Rp. 100.000

Dari penelitian terhadap data di dalam aplikasi Ammana *Finetch*, dapat disebutkan para pihak yang terbentuk dalam pembiayaan tersebut adalah :

1. Pemberi Pembiayaan Pasif, adalah orang / pihak yang menyetor dana ke *fintech* untuk pembiayaan yang sudah ditentukan melalui aplikasi *fintech*
2. Pemberi Pembiayaan Aktif, atau yang disebut sebagai agen, adalah pihak yang menjadi wakil *Fintech*, yaitu KSPPS BMT Dana Ukhuwah.

Perbandingan Akad Bagi Hasil Pada Akad Pembiayaan Musyarakah
di Bank Syariah dan *Fintech* Syariah

3. Penerima pembiayaan, adalah pihak yang menerima dana untuk usahanya yaitu Sdr Hamdan Sidik
4. Perusahaan *fintech* itu sendiri, yaitu *Fintech* Ammana.
Perjanjian yang timbul akibat dari pembiayaan *musyarakah* tersebut dan hubungannya antara para pihak adalah :
 1. Akad pembiayaan *musyarakah* antara investor yang telah membeli unit pendanaan dengan agen yaitu KSPPS BMT Dana Ukhuwah.
 2. Akad *ujrah* antara Ammana *Fintech* sebagai penyedia aplikasi *fintech* dengan investor pembeli unit usaha
 3. Akad pembiayaan *musyarakah* antara pihak Agen dengan penerima dana (Sdr Hamdan Sidik)

Berdasarkan wawancara dengan Widji Tri Kusuma Adhi, *Chief Business Officer* PT. Ammana *Fintech* Syariah, akad yang terbentuk antara agen dan penerima dana, wujudnya tidak harus berbentuk akad *musyarakah* tetapi tergantung kepada underlyingnya, sehingga bisa saja berbentuk jual beli sehingga akadnya bisa berbentuk murabahah, salam, atau istishna, atau bisa berbentuk akad sewa menyewa atau *Ijarah*

Dengan melihat kepada fakta para pihak dan berbagai macam akad yang bisa timbul akibat Perjanjian *musyarakah* tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agen dalam pelaksanaannya adalah menjadi penanggung jawab tentang kualitas pembiayaan. Atas dasar ini, maka pihak agen melakukan analisa kepada usaha yang mengajukan pembiayaan ini. Dengan demikian KSPPS BMT Dana Ukhuwah melakukan analisis pembiayaan kepada Sdr Hamdan Sidik, apakah layak atau tidak diberikan pembiayaan.
2. Mengingat peran Agen sangat besar, maka penunjukan sebagai agen oleh perusahaan *fintech* keadaan harus selektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya untuk melaksanakan penyaluran dana, Ammana melakukan suatu kerjasama dalam akad kerja sama antara Ammana dan Agen.

Terhadap pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada Sdr Hamdan Sidik, pihak melakukan analisa kelayakan usaha. Berdasarkan Prospektus Usaha PT. Ammana *Fintech*, hasil analisa pembiayaan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Dengan pendekatan beberapa aspek Penerima Dana memenuhi syarat untuk diberikan pembiayaan :
 - a. Deskripsi Umum Usaha
Usaha yang dibiaya adalah usaha perkebunan sayuran Horenzo yang dimiliki dan dikelola oleh Hamdan Siddik.
 - b. Aspek/Kondisi Pasar
Seiring dengan banyaknya masyarakat yang tahu akan manfaat sayuran horenzo ini, maka terjadi peningkatan dalam permintaan pasar. Selain dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tradisional dan swalayan, sayuran ini juga dipasarkan ke restoran-restoran dengan menu Eropa dan Jepang. Selain memenuhi permintaan pasar di daerah, permintaan pasar dari luar daerah pun ada, seperti dari Pontianak, Semarang, dan Surabaya.
Penjualan sayur ini melibatkan supplier sayuran dengan harga kontrak di angka Rp. 19.000,- per kilogram. Aspek harga di pasaran relatif stabil dan cenderung naik dikarenakan permintaan yang banyak dan kondisi produksi yang masih sedikit, makanya tidak heran kalau supplier sayuran berani mematok harga kontrak yang cukup tinggi. Berbeda dengan jenis sayuran lainnya yang fluktuasi harganya cukup jauh jenis tanaman Horenzo ini bisa dikatakan stabil dan tidak mengalami penurunan yang drastis.
 - c. Aspek Teknis Penanaman
Horenzo ditanam menggunakan system tambal sulam, yaitu menyiapkan bibit baru untuk ditanamkan di tempat yang sama dengan tanaman yang siap untuk dipanen sehingga Horenzo dapat tumbuh tanpa harus menunggu tanaman lain selesai dipanen. Penanaman tanaman ini menggunakan *green house*. Masa panen tanaman ini adalah

Perbandingan Akad Bagi Hasil Pada Akad Pembiayaan Musyarakah
di Bank Syariah dan *Fintech* Syariah

berkisar antara 30 sampai dengan 35 hari dan bobot tanaman ini rata-rata mencapai 200gram/ pohon.

d. Aspek Manajemen

Hamdan Sidik merupakan anggota KSPPS BMT Dana Ukhuwah yang cukup loyal terhadap BMT. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan yang mengajak bermitra dengan Pak Hamdan. Ini pun ditunjukkan dengan *track record* pembiayaan ke BMT yang sudah berlangsung selama 12 kali dengan total pembiayaan sebesar Rp 340.000.000, berlangsung lancar dan tepat waktu.

Dari sisi kapasitas Pak Hamdan menekuni bidang pertanian selama 15 tahun. Kemudian, beliau mulai mengembangkan tanaman Horenzo, dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu pula sudah cukup bagi Pak Hamdan untuk mengenali seluk beluk mengenai tanaman Horenzo

e. Aspek *Collateral*

Dalam proses pengajuan pembiayaan ini dilampirkan juga jaminan berupa sertifikat hak milik atas nama Hamdan Sidik dengan kondisi jaminan berupa tanah kosong yang dipakai untuk usaha pertanian yang cukup produktif dengan luas tanah 994 m², dengan nilai taksasi Rp 200.000.000,- (harga pertumbak Rp 3.000.000 x 71 Tumbak).

f. Aspek *Capital*

Dari sisi kerjasama dilakukan dengan akad *Musyarakah* di mana Pak Hamdan sebagai Mudharib sebagai penyedia Jasa dan BMT sebagai *Shohibul Maal* seluruhnya (75%).

g. Aspek *Capacity*

Masa panen tanaman ini adalah 30-35 hari, dalam hal ini pembayaran tetap dilakukan selama 5 bulan ke depan antara pokok dan bagi hasil dibayar secara sekaligus dan *Mudharib* diberi kebebasan untuk menggunakan modal sesuai dengan peruntukannya.

h. Aspek Kondisi Ekonomi

Kondisi yang dapat memengaruhi usaha pertanian tanaman sayur Horenzo adalah hama penyakit baik jenis serangga maupun jamur, perubahan cuaca, harga sayuran yang mengalami fluktuatif. Hama penyakit bisa diantisipasi dengan perawatan maksimal dan penyiraman yang berkelanjutan dengan durasi yang disesuaikan karena penyiraman yang teratur bisa meminimalisasi penyakit tanpa harus memberikan obat-obatan kimia. Cuaca bisa sedikit diantisipasi dengan menerapkan sistem penanaman di dalam green house. Fluktuatif harga sayuran tidak terlalu berpengaruh karena sistem kontrak harga dengan supplier sayuran.

Dengan kondisi penerima jaminan dinilai maka perhitungan nisbah bagi penerima jaminan, ditentukan sbb :

- Proyeksi pendapatan : 25,050.000 / 5 bulan
- Tentukan *expected return* dari *fintech* yang diinginkan dari pembiayaan 75.000,000, misal 12% maka proyeksi pendapatan investor= 9.000.000
- Maka nisbahnya adalah Investor : 9.000.00 / 25.050.000 = 36
- Maka nisbahnya adalah Nasabah 100- 36 = 64

Adapun kemudian *fintech* melakukan *adjustment* sebagai berikut:

Menurut *fintech* dari perhitungan dan paparan di atas, pembiayaan yang disetujui sebagai berikut:

1	Nilai Diajukan	:	100.000.000
2	Nilai Disetujui	:	75.000.000
3	Kontribusi Nasabah	:	0%
4	Nilai Pokok Pembiayaan	:	75.000.000
5	Jaminan	:	SHM
6	Nama Pemohon	:	Hamdan Sidik
7	Estimasi Bagi Hasil	:	9.000.000

Perbandingan Akad Bagi Hasil Pada Akad Pembiayaan Musyarakah
di Bank Syariah dan *Fintech* Syariah

8	Nisbah Keuntungan	:	Mitra : Pendana
			60 : 40
9	Jangka waktu	:	5 Bulan

Dengan dapat disimpulkan maka nisbah bagi hasil yang ditetapkan tidak persis sama dengan asumsi perhitungan antara *expected return* pendanaan, yaitu:

- Nisbah yang dihitung adalah 36 untuk pemilik dana
- Ketetapanannya adalah : 40 (dinaikan 4 point)

Selanjutnya jika penyandang dana akan menempatkan atau mengambil porsi pembiayaan maka *Fintech* akan memberikan data sebagai berikut:

Ringkasan Pendanaan:

A	Durasi	:	5 bulan
B	Penyertaan modal	:	100.000
C	Minimum Profit:	:	4.800
D	Maksimal Profit:	:	4.800

Upah Ammana *Fintech*

E	Upah pencairan	:	1%
F	Upah Kinerja Bulanan	:	0

G Total Minimum Profit : 4.800

H Total Maksimal Profit : 4.800

Artinya dari data tersebut maka nasabah mendapatkan bagi hasil 4.800 atau 5% per 5 bulan. Dari data tersebut maka *Fintech* sudah mengambil upah di depan sebagai upah pencairan 1% dari total pendanaan. Jadi jika ditotal maka *Fntech* sudah mendapatkan fee sebesar $75.000.000 \times 1\% = 750.000$. Dengan pendanaan 100.000 maka nasabah pemberi dana akan mendapatkan 4.800 atau $Er = 5\%$ per 5 bulan

Selanjutnya, pembiayaan *musyarakah* dimana pemberi dana menginvestasikan dananya dibuatkan perjanjian, dimana perjanjian yang dibuat justru adalah perjanjian antara pemberi dana dengan agen, bukan dengan penerima dana usaha yaitu Hamdan Sidik. Jadi perjanjian *musyarakah* dibuat antara setiap investor yang telah membeli unit pendanaan dengan agen yaitu KSPPS BMT Dana Ukhuwah, dimana pokok-pokok dari perjanjian *musyarakah* itu antara lain memuat :

1. Para Pihak :
 - a. Pihak Pemberi Pembiayaan Pasif (investor yang menyetor dana ke *fintech*) dan
 - b. Pemberi Pembiayaan Aktif (agen yang menjadi wakil *Fintech* dengan penerima pembiayaan, yaitu KSPPS BMT Dana Ukhuwah)
2. Ammana *Fintech* hanya berfungsi penyedia layanan saja, sehingga hanya mendapatkan fee atas pencairan dana
3. Agen / mitra bertindak sebagai pihak yang aktif menawarkan jasa layanan *Fintech* atau pihak yang mencari pengguna dana potensi. Dalam konteks *fintech*, Agen akan melakukan menawarkan, menggugah dan mempublikasi calon objek usaha potensial.
4. Rincian obyek usaha, yaitu data tentang usaha yang dibiayai dan pembiayaannya.
5. Pihak Pemberi Pembiayaan Aktif pada intinya adalah mewakili dari dan untuk kepentingan Pemberi Pembiayaan Pasif, seperti melakukan tindakan keuangan dan operasional terhadap objek usaha
6. Dalam penyertaan modal, sebelum pencairan dana dari *Fintech* ke penerima dana maka :
 - a. Pemberi Pembiayaan Aktif wajib memberikan keterangan objek usaha se jelas-jelasnya
 - b. Pemberi Pembiayaan Aktif sudah terdaftar dan menandatangani akad kemitraan dengan *Fintech* Ammana

Perbandingan Akad Bagi Hasil Pada Akad Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah dan *Fintech* Syariah

- c. Pemberi Pembiayaan Aktif menandatangani perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan dengan penerima pembiayaan akad kemitraan dengan *Fintech* Ammana
7. Pengembalian dana pokok dan keuntungan
8. Pemberi Pembiayaan Aktif dapat dikenakan denda (*ta'zir*) jika sengaja menunda pembayaran meskipun penerima dana sudah membayar angsuran, *Ta'zir* ditampung oleh *Fintech* untuk diberikan keperluan dana sosial
9. Pemberi Pembiayaan Pasif dapat meminta dana kembali apabila pemberi dana aktif tidak menjalankan kewajibannya dalam perjanjian
 - a. Tidak membayar kewajiban angsuran
 - b. Data tentang objek usaha ternyata palsu, tidak benar
 - c. Pemberi Pembiayaan Aktif menjadi pemboros atau negatif lainnya
10. Agunan menjadi hak Bersama dan subrogasi melekat pada dari Pemberi Pembiayaan Aktif dan pasif

Selain nisbah bagi hasil, ternyata untuk *Fintech* tidak memperoleh imbal bagi hasil, tetapi *fintech* memungut dari pembiayaan yang terkumpul dengan fee sebesar 1% dari total pembiayaan yang disalurkan. Sehingga untuk pembiayaan pertanian Horenzo ini, PT Ammana *fintech* syariah mendapatkan fee sebesar 1% X 75.000.000 yaitu sebesar Rp. 750.000

Dalam aplikasi tidak disebutkan tentang akad apa yang digunakan untuk mengatur tentang pungutan *fintech* ini. Konfirmasi kepada pihak *Fintech* Ammana juga tidak memberikan jawaban. Oleh karena itu penulis menduga untuk pungutan ini maka *Fintech* menggunakan akad ijarah dimana dalam perjanjian ini, maka *Fintech* memungut ujah sebesar 1% dari total pembiayaan satu kali saja pada awal perjanjian.

Selain PT Ammana sebagai perusahaan layanan *fintech*, maka pihak agen pun tidak jelas disebutkan dalam perjanjian antara Pemberi dana Aktif dan pasif, sehingga kemungkinan agen mendapatkan fee dengan akad ijarah seperti halnya *fintech* mendapatkan 1% sebagai upah pencairan.

Dengan demikian maka perhitungan nisbah bagi hasil di *fintech* tidak jauh berbeda dengan perhitungan nisbah di bank syariah. Yang membedakannya dalah dalam *fintech* syariah adanya akad tambahan dalam rangka mendukung akad bagi hasil *musyarakah* itu sendiri.

Kesimpulan

Dari pemaparan hasil dan pembahasan penelitian maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan nisbah bagi hasil di *fintech* tidak jauh berbeda dengan perhitungan nisbah di bank syariah, yaitu adanya asumsi pendapatan usaha penerima pembiayaan, *expected return* terhadap dana yang diinvestasikan dan proyeksi pendapatan untuk pemberi dana
2. Perbedaan yang mencolok antara *fintech* syariah dan bank syariah adalah bahwa di *fintech* syariah selain adanya akad pokok *musyarakah* antara investor dan pemberi dana aktif, terdapat akad tambahan dalam rangka mendukung atas transaksi *musyarakah* tersebut yaitu akad ijarah antara perusahaan *fintech* dan investor, akad *wakalah* antara perusahaan *fintech* dan agen, dan perjanjian lain antara pemberi aktif (agen) dengan penerima pembiayaan yang jenisnya disesuaikan dengan *underlying* usaha penerima pembiayaan .

Daftar Pustaka

- Az - Zuhaili, (2011). *Fiqih Islam*, Depok : Gema Insani.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah <https://ammaana.id/profile>, diunduh pada tanggal 2 April 2020
- Karim, A. (2007). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Perbandingan Akad Bagi Hasil Pada Akad Pembiayaan Musyarakah
di Bank Syariah dan *Fintech* Syariah

- Laksmiana, Y. (2009). *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Mubarok, J. (2017). *Fiqh Muamalah Maliyah : Akad Syirkah dan Mudharabah*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- Prasetyo, B. (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT Rja Grafindo
- Ridwan, (2017), *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM
- Sari, (2014). *Penerapan PSK 106 Untuk Akuntansi Investasi Musyarakah Pada PT Bank Syariah Mandiri TBK Cabang Jember*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Jember.
- Sukmadinata, N.S. (2012), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Syahdeini, S.R. (1999), *Perbankan Syariah Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Garfity
- Wangsawidjaja. (2010), *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama